

1. JENIS PERATURAN : Surat Edaran Direksi
 2. NOMOR/TANGGAL : 21/21/BPPP (25 Maret 1989)
 3. INSTANSI/LEMBAGA : Bank Indonesia
 - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
 - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
 - 5A. JUMLAH HALAMAN : 3 5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Pengawasan dan Pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
7. ISI RINGKAS : 1. Surat Edaran ini ditujukan kepada Semua Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia karena adanya Kepmenkeu 280/KMK.01/1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.
2. Pasal 1 Keputusan tersebut menetapkan bahwa pengawasan dan pembinaan dilakukan Bank Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberlakukan kembali Pasal 12 Kepmenkeu 38/MK/IV/1/1972 tgl 18 Januari 1972, antara lain kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan triwulanan, sehingga laporan rutin yang harus disampaikan LKBB kepada BI adalah:
- a. Laporan likuiditas seperti dimaksud Edaran BI 21/12/BPPP tanggal 27 Okt. 1988.
 - b. Laporan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi setiap akhir bulan yang disusun menurut Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank-bank.
 - c. Laporan triwulanan yang dimuat pada surat kabar seperti diatur dalam Edaran BI 17/17/UPPB tanggal 23 Juli 1984.
 - d. Laporan Dewan Komisaris tentang hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan LKBB yang dilakukan Direksi dan anggota eksekutif lainnya.
 - e. Laporan tahunan yang telah diperiksa Akuntan Publik.
 - f. Laporan perubahan pemegang saham, perubahan nama dan alamat LKBB serta perubahan susunan pengurus.
3. Laporan tersebut disampaikan kepada Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank Swasta Jalan Kebon Sirih 82-84 Jakarta Pusat 10002; khusus laporan nomor 3e di atas disampaikan pula kepada Dep. Keuangan cq. Direktorat Lembaga Keuangan dan Akuntansi Ditjen Moneter Jalan Dr. Wahidin No.1 Gedung A Lantai VIII Jakarta Pusat 10710.
4. Pedoman Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap LKBB adalah Undang-undang 14 Tahun 1967 dan Undang-undang 13 Tahun 1968.
8. KEY- WORD : Deregulasi